

Submitted: January 11, 2026	Revised: March 27, 2026	Accepted: April 22, 2026
---------------------------------------	-----------------------------------	------------------------------------

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Al Quran: Studi Pemikiran Amina Wadud

Sapri Ali¹, Achmad Asfi Burhanudin², Tahta Himayatir R³
Institut Agama Islam Faqih Asy'ari Kediri, Indonesia
e-mail: ¹sapri.ali86@gmail.com, ²asviboerhan@gmail.com,
³tahtahimaya069@gmail.com

Abstract

Domestic violence (DV) is a crucial issue in modern society, especially for women, as it impacts physical, psychological, and spiritual suffering. In this context, the study of the verses of the Qur'an is important, especially by comparing the classical interpretation approach and the feminist hermeneutic approach of Amina Wadud. Amina Wadud, a feminist Muslim scholar, interprets the verses of the Qur'an by upholding the principles of justice and gender equality. This study uses a literature study method with a descriptive-analytical approach to examine Amina Wadud's thoughts on verses relevant to domestic violence. The results of this study, according to Amina Wadud, domestic violence, which is often legitimized, is not in line with the values taught in the Qur'an, which is often understood literally, so that it often gives rise to misunderstandings regarding husband-wife relations. Although this interpretation is based on the authority of previous scholars, there is a need for a re-examination of the context of justice and equality as Islamic teachings.

Keywords: *Domestic Violence; Amina Wadud; Feminist Hermeneutics; Gender Justice.*

Abstrak

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan isu krusial dalam masyarakat moderen, khususnya bagi perempuan, karena berdampak pada penderitaan fisik, psigologis maupun spiritual. Dalam konteks ini, studi terhadap ayat-ayat Al-Qur'an menjadi penting, terutama dengan membandingkan pendekatan tafsir klasik dan pendekatan hermeneutika feminis Amina Wadud. Amina Wadud, seorang cendikiawan muslim feminis, menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an dengan menegakkan prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Penelitian

ini menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan deskriptif-analisis untuk mengkaji pemikiran Amina Wadud terhadap ayat-ayat yang relevan dengan KDRT. Hasil penelitian ini Menurut Amina Wadud kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali dilegitimasi, tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an, yang sering dipahami secara literal, sehingga sering menimbulkan kesalah pahaman terkait relasi suami istri. Meskipun penafsiran tersebut bersandar pada otoritas ulama terdahulu, perlu adanya pengkajian ulang terhadap konteks keadilan dan kesetaraan yang menjadi ajaran Islam.

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga; Amina Wadud; Hermeneutika Feminis; Keadilan Gender.

Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah fenomena yang dapat terjadi karena alasan apa pun, terlepas dari usia, pekerjaan, kondisi keuangan, atau tingkat pendidikan seseorang. Fenomena ini terjadi di komunitas religius dan sekuler, menjadikan perempuan sebagai kelompok yang paling rentan menghadapi kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut karena faktor struktural dan sosial penelantaran kekerasan seksual, fisik, dan psikologis merupakan bentuk kekerasan yang kerap dialami seorang perempuan.

Rasa ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, perasaan tidak berdaya, atau menyebabkan penderitaan berat pada individu adalah akibat dari kekerasan psikologis. Contoh penghinaan, larangan istri untuk bergaul atau berintraksi dengan orang lain, ancaman, komentar yang tidak semestinya, dan penghinaan terhadap harga diri seseorang, terutama istri dalam konteks KDRT.¹ Rumah yang seharusnya bagi seseorang merupakan tempat paling aman namun kenyataannya menjadi ruang penuh ancaman, terutama bagi perempuan. Hal tersebut bisa diketahui dari fakta data komnas perempuan terhadap kekerasan yang terjadi pada ranah privat tiap tahunnya mengalami peningkatan.

Dalam struktur budaya sosial masyarakat Indonesia, perempuan kerap diposisikan dalam peran produktif semata. Ia sering kali ditempatkan pada pekerjaan domestik dalam rumah tangga. Hal tersebut menjadikan stereotip bahwa perempuan bersifat lemah, emosional, dan tidak logis, sehingga dianggap

¹ Fauziah Yulfitria et al., *Ketidakadilan Gender Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, cet. ke-1 (Banyumas: Wawasan Ilmu, 2023), 35.

tidak cocok atau melawan kodrat untuk berkiprah di ranah publik yang dinilai keras dan kompetitif.²

Namun dalam Al-Qur'an secara eksplisit dijelaskan dalam QS. Al-Hujurat:13 laki-laki dengan perempuan, keduanya sama-sama memiliki hak kebebasan baik hak dalam hal beribadah maupun dalam beraktivitasnya. Tidak ada perbedaan dari keduanya. jelas ayat tersebut menerangkan bahwa Al-Qur'an mengajarkan manusia agar terbebaskan dari kebelengguan atas kekerasan. Yang menjadi pembeda keduanya yakni ketakwaannya kepada Allah Swt. Selebihnya masing-masing mengemban tanggung jawab yang serupa menyembah Allah Swt.³

Sayangnya, hal tersebut bertolak belakang dengan realitas masyarakat muslim yang banyak dipengaruhi oleh penafsiran Al-Qur'an bias gender, yang menyebabkan perempuan mengalami ketidakadilan dan kekerasan, termasuk dalam wujud KDRT. Di Indonesia Persoalan kekerasan rumah tangga juga menjadi semakin rumit selain karena faktor budaya dan sosial, yakni adanya pandangan bahwa kekerasan adalah dinamika yang wajar. Sehingga banyak korban, terutama perempuan, memilih diam karena menganggapnya sebagai aib yang tidak pantas diketahui orang luar. Sehingga, kekerasan dalam rumah tangga sering berjalan dalam senyap tanpa adanya penanganan yang tepat.

QS. Al-Nisa' 34 menjadi salah satu ayat yang kerap dijadikan legitimasi atas tindakan kekerasan. Pemaknaan pada lafad (wadribuhunna) sering kali di salah pahami bahwa islam mendukung adanya kekerasan, hal tersebut karena akibat dari penafsiran secara tekstual.⁴ Mengenai hal ini Amina Wadud menawarkan pendekatan hermeneutika feminis dengan menekankan prinsip keadilan, kesalingan, dan kesetaraan terhadap laki-laki maupun perempuan. Berdasarkan uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk mengkaji serta menelaah pendekatan tafsir hermeneutika feminis yang digunakan oleh Amina Wadud terhadap ayat-ayat relasi suami istri. Bagaimana penafsirannya memberikan pemahaman baru yang menolak kekerasan dalam rumah tangga dan mendukung kesetaraan antara suami istri. Serta menjunjung keadilan gender dan perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan domestik. Membandingkan

² Yayasan BaKTI, *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*, cet. ke-1 (Makasar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2020), 3–4.

³ Diana Khotib, "Penafsiran Zaitunah Subhan Dan Amina Wadud Tentang Kebebasan Perempuan," *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* Vol.1, No.1 (2020): 110.

⁴ M. Alinuridin, Dkk, "Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an", *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 85.

hasil dan metode penafsiran antara tafsir klasik dan tafsir Amina Wadud. Perbandingan tersebut bukan untuk menyalahkan ataupun membenarkan pemikirannya melainkan perbandingan untuk menambah pemikiran intelektual. Serta melihat perbandingan dan titik temu untuk mendalami kontes gender dalam rumah tangga menurut Al-Qur'an.

Metode Penelitian

Metode yang penulis gunakan untuk penelitian adalah bersifat kualitatif yang didasarkan pada studi kepustakaan dimana penulis mengumpulkan beberapa sumber yang serupa. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur kepustakaan baik berupa catatan maupun hasil dari penelitian terdahulu itu merupakan sebuah penelitian kepustakaan (*library research*).⁵ Dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah buku-buku karya kajian Amina Wadud. Sedangkan buku, jurnal, maupun literatur ilmiah lain yang membahas pemikiran dan penafsiran Amina Wadud dimasukkan pada sumber data sekunder dalam penelitian ini.

Hasil Penelitian

Sebagai salah satu tokoh feminisme muslim, Amina Wadud menentang keras stigma negatif terhadap perempuan yang telah mendarah daging dalam kehidupan sosial masyarakat. Sebagaimana dalam pandangannya, seseorang yang memandang rendah kepada kaum perempuan serta menyatakan ketidaksetaraan dengannya adalah bentuk dari kedangkalnya pemahaman islam bagi dirinya sendiri. Kedangkalan yang terjadi di kalangan muslim tersebut sangat bertolak belakang dengan pesan Al-Qur'an yang menyamaratakan laki-laki dan perempuan, kecuali dalam hal ketakwaan. Tetapi, diluar itu tidak menutup fakta bahwa Al-Qur'an memperlihatkan pembeda secara kegunaan laki-laki dan perempuan. Sebagaimana perempuan diberi anugrah untuk bisa mengandung, melahirkan serta menyusui. Namun, banyak dari kalangan laki-laki yang salah mengartikannya untuk mengambil keuntungan dari perempuan.⁶

⁵ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

⁶ Andi Amirah Farhana Syarif Abbas, "Telaah Pengaruh Pemikiran Tafsir Feminisme Amina Wadud Terhadap Masyarakat Muslim Barat," *EL-ADABI: Jurnal Studi Islam* Vol.02, No.1 (2023): 78-79.

Sebagai seorang aktivis dan cendekiawan yang memperjuangkan kesetaraan gender, Amina Wadud menerapkan pendekatan hermeneutika feminis dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an, terutama yang berkaitan dengan isu-isu gender. Dalam karyanya *Qur'an and Woman*, Amina Wadud menunjukan bahwa terdapat sekitar 27 ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang perempuan. Namun tidak semuanya ditafsirkan secara rinci oleh Amina Wadud. Ia lebih memfokuskan terhadap ayat-ayat yang dianggap paling signifikan dalam pandangan masyarakat terhadap posisi perempuan. Dalam penelitian ini, pembahasan fokus terhadap ayat-ayat yang menjadi sorotan utama Amina Wadud dan memiliki keterkaitan dengan persoalan kekerasan dalam rumah tangga.

Terdapat beberapa ayat Al-Qur'an yang bersinambungan dengan persoalan kekerasan rumah tangga seringkali menimbulkan perbincangan hangat dan menimbulkan perdebatan. Sebagaimana telah diketahui, sebagian ayat Al-Qur'an dapat dipahami sesuai teks yang tertuang, sementara ayat lainnya perlu adanya penafsiran lebih mendalam. Dalam konteks tertentu, dimana terjadi kebingungan dalam masyarakat, perlu untuk menafsirkan teks lebih mendalam. Dengan tetap memperhitungkan norma, budaya, dan situasi sosial yang ada, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip islam yang mendasar.⁷ Allah SAW. Berfirman dalam QS. an-Nisa': 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَلِصَلِحَتِ قُنُوتِ حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: “Laki-laki (suami) itu mengemban tanggung jawab dan melindungi perempuan (istri) beserta keluarganya, karena Allah telah memberikan kelebihan kepadanya dan karena mereka telah memberikan sebagian hartanya untuk nafkah keluarganya. Dan Allah telah menjaga para perempuan, Maka perempuan yang shalihah adalah yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak bersamanya. Jika kamu khawatir terhadap nusyuz istrimu, maka terdapat beberapa cara untuk menanganinya diantaranya: berikanlah nasihat kepadanya, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan pukullah

⁷ Abdul Syukkur M. Ivan Taufani Faqih, “Diskriminasi Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Positif Dan Al-Qur'an,” *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* Vol, 5, no. 3 (2024): 765.

mereka jika perlu. Namun jika mereka taat terhadapmu, janganlah engkau mencari cara untuk menyusahkannya, sungguh Allah Maha Agung, Maha Besar (QS An Nisa': 34).

Sebelum memaparkan penafsiran Amina Wadud, dalam ayat tersebut ada sebagian poin yang bisa menjadi langkah pertama dalam menafsirkannya. Pertama, kata *qawwam* yang maksudkan pemimpin. az-Zamakhshari menafsirkan kata *qawwam* dengan golongan laki-laki berperan menjadi penguasa yang bisa melakukan apapun sesuai kehendaknya, sebagaimana pemimpin kepada rakyatnya. Dengan perannya laki-laki sering ditandai *qawwam*. Menurut az-Zamakhshari hal tersebut karena laki-laki mempunyai sebagian kelebihan yaitu kelebihan akal, fisik, kemampuan memanah, naik kuda, menjabat nabi, ulama', kepala negara, imam shalat, jihad, azan, bedanya bagian dan memperoleh sisa dalam pembagian warisan, ada kebolehan poligami, nama-nama anak kaitkan terhadapnya, menjadi wali nikah, menjatuhkan talak, menyatakan rujuk, serta punya jenggot dan sorban.⁸

Ibnu Katsir mengatakan bahwa suami adalah *qayyim* bagi istri yang mana dimaksudkan pemimpin dan pendidiknya bila mana istri bengkok. Hal tersebut juga karena keunggulan golongan laki-laki, karena cuma merekalah yang diangkat menjadi nabi dan kepala negara. Dan ia juga menukil hadis dari Abu Bakrah yang mengatakan bahwa "Suatu kaum tidak akan sukses jika melimpahkan perkara mereka terhadap perempuan".⁹ Dapat dinilai dari pemaknaan mufasir tersebut bahwa Q.S. An-Nisa ayat 34 seringkali dikutip untuk membenarkan subordinasi perempuan dalam jabatan kepemimpinan, yang berasal dari salah tafsir tentang istilah *qiwamah*.

Mayoritas ulama Syafi'i, termasuk Imam Malik dan Imam Ahmad menyuarakan berpendapatnya bahwa pemimpin maupun presiden harus laki-laki, hal itu berlandaskan dengan surat an-Nisa ayat 34.¹⁰ Namun jika dicermati ayat "*al-rijalu qawwamuna 'ala al-nisa*" sebenarnya membahas mengenai tanggung jawab laki-laki kepada perempuan, dari pada menunjukkan kepemimpinan laki-

⁸ Abu al-Qasim Mahmud bin Umar Al-Zamkhsyari, *Al-Kasysyaf'an Haqa'iq at-Ta'wil* (Mesir: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1385 H / 1966 M), Jil. 1, 515.

⁹ Muhammad 'Ali ash-Shabuni, *Mukhtashar Tafsir Ibn Katsir* (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1402 H / 1981 M), Jil. 1, 380.

¹⁰ Himmatul 'Aliyah, Dkk, "Kontroversi Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam," *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* Vol, 4, no. 2 (2023): 214.

laki. penafsiran hadis diatas cukup menghasilkan banyak kesalah pahaman pada masyarakat. Namun, jika kita memahami *asbabul wurudnya*, maka jelas bahwa hadis tersebut diungkapkan oleh Nabi terhadap kekaisaran Persia, yang waktu itu dipimpin oleh seorang perempuan yang kapasitasnya kurang kredibel untuk memimpin suatu bangsa.¹¹

Berkaitan dengan lafad *qawwam* Amina Wadud memiliki pandangan yang berbeda. Menurutnya kata *qawwam* harus dipahami dalam konteks yang lebih longgar yakni secara keseluruhan. Ia juga tidak setuju dengan *statemen* bahwa laki-laki lebih unggul dari perempuan. ia juga merekomendasikan konsep yang dikenal dengan “fungsionalis” konsep tersebut mencerminkan sebuah ikatan yang pragmatis antara laki-laki dan perempuan pada keseluruhan masyarakat. hal tersebut bisa diketahui melalui tanggung jawab tiap-tiap pihak laki-laki dan perempuan.

Melahirkan generasi (anak) untuk penerus bangsa menjadi tanggung jawab perempuan dalam mendirikan sebuah masyarakat . dan untuk mencapai hal tersebut membutuhkan keseimbangan guna menjaga stamina, kekuatan fisik, mental, juga kecerdasan. Maka untuk mencapai apa yang dimaksud laki-laki harus ikut andil untuk berkomitmen dan bertanggung jawab untuk melindungi perempuan. Tanggung jawab inilah yang disebutkan dalam Al-Qur’an dengan lafad *qowwam*. Lafad *qowwam* dimaknai dengan keunggulan laki-laki untuk membantu melindungi terhadap perempuan baik secara fisik ataupun dukungan material. Oleh karena itu, apabila seorang laki-laki tersebut tidak mampu memenuhi tanggung jawabnya, maka dia tidak pantas disebut sebagai *qawwam* (pemimpin).¹²

Kedua pemaknaan pada lafad “*wadribuhunna*” yang dimaknai dengan dan pukullah mereka (kalu perlu). Dengan adanya kata (kalau perlu) yang aslinya tidak termasuk dalam asal kata *wadribuhunna*, menjelaskan bahwa memukul dilakukan jika dianggap perlu dan dengan batasan tertentu. Ibnu Kasir dalam *Tafsir Al-Qur’an Al-Zim* menjelaskan bahwa suami diperbolehkan memukul istrinya dengan pukulan yang ringan (tidak membekas) jika istri tetap tidak berubah setelah diberikan nasihat dan pisah ranjang atau mendiamkannya.¹³ Al-

¹¹ Sariatul Fikri, “Islam Dan Peran Politik Wanita: Diskursus Marginalisasi Dan Pengakuan,” *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* Vol, 10, no. 2 (2024): 345.

¹² Amina Wadud, *Al-Quran and Woman* (New York Oxford: Oxford University Press, 1999), 72–74.

¹³ Ismail bin Umar bin Kasir, *Tafsir Al-Qur’an Al-Azim* (Riyadh: Dar Tayyibah li al-Nashr wa al-Tawzi’, 1999 M), 295.

Razi juga menjelaskan dalam *Miftah al-Gaib*, terdapat tiga cara dalam Al-Qur'an untuk menangani jika terjadi nusyuz, yakni dengan menasehati, mendiamkannya atau pisah tempat tidur, terakhir dengan memukul. Dan dalam menggunakannya harus sesuai dengan urutannya tidak boleh langsung meloncat pada cara yang terakhir.

Menurutnya pukulan hanya boleh digunakan jika dua cara yang awal tidak berhasil. Beliau juga menukil pendapat Imam Syafi'i yang mengungkapkan meninggalkan memukul lebih utama. Dan jika memang harus memukul, beliau memberikan kriteria memukul yang diperbolehkan diantaranya: tidak menyebabkan luka atau membahayakan, tidak memukul terus menerus di satu bagian badan saja, tidak mengenai wajah, tidak menggunakan alat berat seperti tongkat atau cambuk, memukul menggunakan kain yang digulung atau tangan kosong, tidak boleh melebihi 40 pukulan, dan sebagian ualama mengatakan jangan lebih dari 20 pukulan, seperti hukuman kepada budak.¹⁴

Berbeda dengan Amina Wadud menurutnya pemaknaan lafad *dharaba* dalam ayat nusyuz yang berbunyi *fadhribuhunna*, tidak harus diartikan "memukul" sebagai bentuk kekerasan karena kata tersebut memiliki banyak arti. Kata *dharaba* dapat pula berarti membuat atau memberi contoh seperti ayat *wadhara* Allahu matasalan (dan Allah membuat perumpamaan atau contoh). Kata *dharaba* juga bisa diartikan meninggalkan atau menghentikan suatu perjalanan. Lebih dari itu Amina Wadud juga mencatat bahwa kata *dharaba* ada yang bermakna *a'radha 'anhu wa sharafa* (berpaling dan meninggalkan untuk pergi). Ada pula yang bermakna *mana'a 'anhu at-tasarruf bi malihi* (mencegahnya untuk tidak memberikan harta kepadanya).

Kata *fadhribuhunna* dapat diartikan dengan "tinggalkan dan menjauhlah darinya, janganlah engkau berikan nafkah atau biaya hidup (apabila mereka tetap membangkang). Penafsiran tersebut dilihat bisa lebih menghindari kekerasan (fisik atau pukulan) dalam keluarga ketika adanya ketidakharmonisan suami-istri. Menurut Dr. Ahmad Izzan dalam bukunya *Metodologi Ilmu Tafsir*. Memaknai potongan ayat tersebut dengan "ketika terjadi nusyuz maka ajaklah istrimu untuk *refreshing* seperti pergi jalan-jalan untuk mengembalikan pikirannya agar cerah dan segar kembali. Setelah itu, niscaya ia akan kembali

¹⁴ Fakhr Al-Din Al-Razi, *Mafatih Al-Gaib* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997 M), 527.

meneatimu dan kehidupan keluarga pun akan kembali harmoni dan romantis kembali.¹⁵

Terdapat cuplikan klasik yang mengatakan “nusyuz adalah wanita-wanita yang menentang suami atau ada dugaan melalaikan kewajiban sebagai seorang istri, dengan contoh keluar rumah tanpa ada izin dari suami atau berlaku sombong terhadap suami.¹⁶ disini suami dapat menghukumi nusyuz atau tidak terhadap tindakan istrinya. Sebaliknya istri seringkali menjadi pihak yang disalahkan bahkan juga tidak bisa memberikan pembelaan terhadap dirinya sendiri.¹⁷ Suami memiliki beberapa hak dalam memperlakukan istrinya, jika terjadi nusyuz mulai dari hak memukul, menjauhi, tidak diberi nafkah, sampai mentalaknya. Maka benar adanya jika orang sering menghubungkan kekerasan dalam rumah tangga dengan nusyuz, karna disisni pihak yang menjadi korban eksploitasi secara mental, seksual maupun fisik terus jatuh pada istri.¹⁸

Dalam sebuah keluarga terdapat suatu yang mutlak adanya yakni sebuah kepemimpinan. QS. al-Baqarah: 228

﴿228﴾ وَالَّذِينَ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَالرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

Artinya: Dan mereka (para istri)memiliki hak yang setara sesuai kewajibannya, menurut cara yang baik (ma'ruf). Namun para suami memiliki keunggulan diatas kalian. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Menurut Ibnu Katsir mengenai ayat tersebut perempuan dan laki-laki keduanya sama memiliki hak yang sifatnya timbal balik, maka sudah semestinya masing-masing dari kedua belah pihak saling menjalankan kewajibannya dengan cara yang patut dan layak. Namun meskipun demikian laki-laki memiliki kedudukan derajat lebih tinggi dari perempuan dalam hal tertentu untuk ditaati karena kelebihanannya dalam mengurus kemaslahatan rumah tangga juga pemberian nafkah.¹⁹

Menurut Amina Wadud beliau menafsirkannya dengan bahwa Pada lafad *ma'ruf* ditempatkan diawal lafad *darajah*, sehingga terkandung arti bahwasannya kedudukan laki-laki dengan perempuan itu setara. Dan ia juga berpandangan jika

¹⁵ Ahmad Izzan, *Metodologi Ilmu Tafsir* (Bandung: HUMANIORA, n.d.), 52.

¹⁶ Muhammad Nawawi bin Umar bin Arabi, *Syarh Uqud Al-Lijjayn Fi Bayan Al-Huquq Az-Zawjayn* (Surabaya: Mutiara Ilmu, n.d.), 7.

¹⁷ Ahmad Hafid Safrudin, “Sanksi Pidana Terhadap Suami Dalam Memperlakukan Isteri Saat Nusyuz,” *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Vol, 1, no. 4 (2020): 237.

¹⁸ Ibid

¹⁹ *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim..* 610

laki-laki tidak pernah diinstruksikan untuk bertindak sesuai kehendaknya yang tidak selaras dengan prinsip keadilan. Dan tiap yang melakukan akan mendapat akibat dari apa yang telah dijalankannya. Harus lebih dulu memperhitungkan tanggung jawab untuk sampai pada keadilan yang sesungguhnya. kedudukan perempuan dengan laki-laki, baginya setara juga selaras.²⁰ Mengenai hubungan suami istri dijelaskan secara eksplisit dalam QS. al-Baqarah: 187

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ ﴿١٧٨﴾

Artinya: “Dia merupakan pelindung untukmu dan begitu sebaliknya engkau adalah pelindung baginya.”

Lafad *libas* yang diartikan pakaian sering kali dimaknai bercampurnya suami istri. Dalam tafsir al-Kasyaf dijelaskan lafad *libas* adalah suatu yang melekat pada tubuh tanpa adanya perantara, yang merupakan jenis pakaian dalam, bukan yang terlihat dari luar. Karena pada saat tidur mereka membuka diri, dan tubuhnya saling menyatu dalam satu selimut, sehingga tiap-tiap dari mereka mirip pakaian yang menempel rapat bagi keduanya. Menurut pendapat ar-Razi yang mana beliau mengutip riwayat Rabi’ bahwa masing-masing pasangan adalah tempat tidur dan selimut bagi mereka. Maksud dari ayat tersebut diperbolehkan menggauli pasangannya pada malam bulan puasa.²¹

Menurut Amina Wadud lafad *libas* yang diartikan pakaian bukan semata simbol biologis, tetapi lebih dari itu lafad *libas* diamksudkan saling memberikan perlindungan, kenyamanan dalam membangun keluarga yang tenteram dan penuh cinta, yang mana dapat dicapai saling bersama. Amina Wadud mengungkapkan bahwa dalam sebuah pernikahan justru menghadirkan perlindungan untuk keduanya. Dalam kehidupan rumah tangga untuk mengemban amanah dan tanggung jawab suami istri harus seimbang ada kebersamaan pada keduanya.²² Pandangan mengenai awal diciptakannya perempuan yang telah berkembang pada masyarakat hingga kini yakni perempuan tercipta dari tulang rusuk pria. Terdapat QS. an-Nisa’: 1

²⁰ Rosyida Amalia Eko Prasetyo, “Paradigma Hermeneutika Feminis Amina Wadud,” *Hamalatu: Qur’an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur’an* Vol,6, no. 1 (2025): 92.

²¹ Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim ats-Tsa’labi, *al-Kasyaf wa al-Bayan’an Tafsir al-Qur’an*, (Bairut: Dar ihya’ at-Turath al-Arabi 1422 H) Jil.10 77

²² Husnur Rohmah, “Nusy dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dengan Kesetaraan Gender Perspektif Hermeneutika Tuhid Amina Wadud” (2024), 46.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَتَقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿1﴾

Artinya: “Wahai seluruh umat manusia! Bertakwalah kalian kepada Allah yang sudah menciptakamu dari Nabi Adam dan Hawa, dari keduanya Allah menjadikan beranak-pinak laki-laki dan perempuan yang banyak. tunduklah kepada Allah yang namanya enggak kau pakai saat memohon dan jagalah ikatan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah terus menjaga dan mengawasi apa yang enggak kau lakukan. “

Menurut al-Razi lafad *khalaqakum min nafs wahidah* dimaksudkan dengan awal menciptakan makhluk di bumi berasal dari sosok yang satunya. Dan dari penciptaannya tersebut memberikan dampak terhadap keberlangsungan kehidupan umat manusia. Diantara salah satunya yakni terjalannya silaturahmi antara keduanya dan dapat mempererat kasih sayang. Dan maksud dari *nafs wahidah* adalah Adam AS.²³

Berbeda dengan Amina Wadud ia tidak setuju pada pendapat tersebut karena menurutnya perempuan disini dirugikan. beliau menafsirkan ayat tersebut dengan menganalisis teks pada lafad *nafs* dan *zawj*. Lafad *nafs* diartikan sebagai diri, dapat digunakan untuk laki-laki dan perempuan tidak memihak pada ras kelamin tertentu. Ia mengatakan bahwa Al-Qur'an tidak mengungkapkan jika Allah awal menciptakan umat manusia dimulai dengan lelaki. Dan pada lafad *zawj* ia mengatakan bahwa Al-Qur'an menegaskan jika setiap hal yang Allah ciptakan itu berpasangan. Dan dengan diciptakannya pasangan tersebut guna bisa melengkapi satu sama lain.²⁴ Kemudian dalam hal poligami dijelaskan dalam QS. an-Nisa': 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَدْلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿3﴾

Artinya: “Apabila kamu ingin menikahi perempuan yatim, namun khawatir tidak dapat bersikap adil terhadapnya, maka nikahilah perempuan lain dua, tiga, atau empat yang engkau senangi. Tetapi jika tetap khawatir tidak bisa berlaku adil, maka cukuplah menikahi satu orang saja atau

²³ Fakhr al-Din Mahmud bin Umar bin al-Husain, *Mafatih al-Ghalib Tafsir al-Kabi*, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah 2009) 159-160.

²⁴ Amina Wadud, *Qur'an and Women*, 19-20

dengan budak perempuan milikimu. Sungguh agar engkau tidak melakukan kezaliman.”

Menurut Ibnu Katsir ayat tersebut turun berhubungan dengan seseorang yang akan menikahi perempuan yatim, namun ia khawatir tidak dapat berlaku adil. Beliau juga mengutip hadis yang diriwayatkan Aisyah: “perempuan yatim yan berada dalam pengasuhan walinya dan berserikat harta bendanya. Kemudian wali tersebut tertarik akan harta dan kecantikannya, dan berniat menikahnya dengan memberi maskawin tidak semestinya, maka dilarang menikahnya kecuali dapat berlaku adil dan disempurnakan maskawinnya. Ia juga mengatakan diperbolehkannya poligami dengan syarat mampu memperlakukan istrinya dengan adil.”²⁵

Menurut Amina Wadud ayat tersebut menjelaskan keadilan, pengelolaan harta anak yatim dengan adil, adil terhadap anak yatim, juga adil terhadap istri. Dan menurutnya ayat tersebut membatasi kebolehan berpoligami yang pada kenyataannya sudah terjadi sejak zaman jahiliyah. Ia tidak secara terang menolak poligami, namun menurutnya monogami lebih ideal. Karena baginya maksud keadilan disini tidak hanya sebatas adil dalam hal materi seperti nafkah, waktu tetapi juga adil dalam hal emosional, sosial, psikologis, spiritual. Dan hal tersebut sangat sulit untuk dicapai oleh manusia, pasti akan ada lebih kecondongan pada salah satunya, maka untuk menghindari hal tersebut lebih ideal monogami.²⁶

Pembahasan

Dalam beberapa hal Amina waadud memiliki pendapat yang berbeda dalam hal menafsirkan ayat-ayat keluarga seperti lafad *Qowwam* yang menenrangkan laki-laki/suami sebagai pemimpin namun menurut beliau posisi suami bukan sebagai pemimpin bukannya bisa sewenang-wenang sebagaimana pemimpin terhadap rakyatnya, pun begitu dengan lafad *fadhribhunna*, Amina Wadud berpendapat pemaknaan lafad *dharaba* dalam ayat nusyuz yang berbunyi *fadhribhunna*, tidak harus diartikan “memukul” sebagai bentuk kekerasan karena kata tersebut memiliki banyak arti. lafad *libas* yang diartikan pakaian bukan semata simbol biologis, tetapi lebih dari itu lafad libas diamksudkan saling memberikan perlindungan, kenyamanan dalam membangun keluarga yang tenteram dan

²⁵ *Tafsir Al-Qur'an Al-Azim..* 209.

²⁶ Amina Wadud, *Qur'an and Woman*, 82-84.

penuh cinta, yang mana dapat dicapai saling bersama. Amina Wadud mengungkapkan bahwa dalam sebuah pernikahan justru menghadirkan perlindungan untuk keduanya.

Beliau juga berbeda pendapat dengan al-Razi dalam hal lafad *khalaqakum min nafs wahidah* dimaksudkan dengan awal menciptakan makhluk dibumi berasal dari sosok yang satunya. Dan dari penciptaannya tersebut memberikan dampak terhadap keberlangsungan kehidupan umat manusia. Diantara salah satunya yakni terjalannya silaturahmi antara keduanya dan dapat mempererat kasih sayang. Dan maksud dari *nafs wahidah* adalah Adam AS sementara Amina Wadud ia tidak setuju pada pendapat tersebut karena menurutnya perempuan disini dirugikan. beliau menafsirkan ayat tersebut dengan menganalisis teks pada lafad *nafs* dan *zawj*. Lafad *nafs* diartikan sebagai diri, dapat digunakan untuk laki-laki dan perempuan tidak memihak pada ras kelamin tertentu. Ia mengatakn bahwa Al-Qur'an tidak mengungkapkan jika Allah awal menciptakan umat manusia dimulai dengan lelaki. Dan pada lafad *zawj* ia mengatakan bahwa Al-Qur'an menegaskan jika setiap hal yang Allah ciptakan itu berpasangan. Dan dengan diciptakannya pasangan tersebut guna bisa melengkapi satu sama lain.

Begitupun halnya beliau berbeda pendapat dengan Ibnu Katsir pada surat Annisa: 3 yang turun berhubungan dengan seseorang yang akan menikahi perempuan yatim, namun ia khawatir tidak dapat berlaku adil. Beliau juga mengutip hadis yang diriwayatkan Aisyah: “perempuan yatim yan berada dalam pengasuhan walinya dan berserikat harta bendanya. Kemudian wali tersebut tertarik akan harta dan kecantikannya, dan berniat menikahnya dengan memberi maskawin tidak semestinya, maka dilarang menikahnya kecuali dapat berlaku adil dan disempurnakan maskawinnya. Ia juga mengatakan diperbolehkannya poligami dengan syarat mampu memperlakukan istrinya dengan adil. Namun Amina Wadud justru berpendapat ayat tersebut membatasi kebolehan berpoligami yang pada kenyataannya sudah terjadi sejak zaman *jahiliyah*. Ia tidak secara terang menolak poligami, namun menurutnya monogami lebih ideal. Karena baginya maksud keadilan disini tidak hanya sebatas adil dalam hal materi seperti nafkah, waktu tetapi juga adil dalam hal emosional, sosial, psikologis, spiritual. Dan hal tersebut sangat sulit untuk dicapai oleh manusia, pasti akan ada lebih kecondongan pada salah satunya, maka untuk menghindari hal tersebut lebih ideal monogami.

Penutup

Menurut Amina Wadud kekerasan dalam rumah tangga yang seringkali dilegitimasi, tidak sejalan dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam Al-Qur'an. yang sering dipahami secara literal, sehingga sering menimbulkan kesalah pahaman terkait relasi suami istri. Meskipun penafsiran tersebut bersandar pada otoritas ulama terdahulu, perlu adanya pengkajian ulang terhadap konteks keadilan dan kesetaraan yang menjadi ajaran Islam. Amina Wadud seorang cendekiawan Muslim feminis dari Amerika Serikat. Menawarkan tafsir alternatif melalui pendekatan hermeneutika feminis dan prinsip tauhid, terhadap ayat yang berkaitan dengan gender. Penafsirannya dipahami secara kontekstual dan etis. Dalam penafsirannya juga mempertimbangkan kasih sayang (rahmah), keadilan, dan kesalingan dalam rumah tangga. Dengan pemikiran Amina Wadud bisa menjadi kontribusi penting dalam membangun kesadaran tafsir yang lebih berkeadilan gender. Juga membuka jalan terhadap pemahaman Al-Qur'an yang lebih relevan dengan nilai umat manusia.

Daftar Pustaka

- Abbas, Andi Amirah Farhana Syarif. "Telaah Pengaruh Pemikiran Tafsir Feminisme Amina Wadud Terhadap Masyarakat Muslim Barat." *EL-ADABI: Jurnal Studi Islam* Vol. 02, No. 1 (2023): 78–79.
- Aliyah, Himmatul, Dkk. "Kontroversi Kepemimpinan Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* Vol. 4, no. 2 (2023): 214.
- Alinuridin, M., Dkk. "Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, 85.
- Al-Razi, Fakhr Al-Din. *Mafatih Al-Gaib*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997 M.
- Al-Zamkhsyari, Abu al-Qasim Mahmud bin Umar. *Al-Kasysyaf 'an Haqa'iq at-Ta'wil*. Jil. 1. Mesir: Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, 1385 H / 1966 M.
- Ash-Shabuni, Muhammad 'Ali. *Mukhtashar Tafsir Ibn Katsir*. Jil. 1. Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1402 H / 1981 M.
- Ats-Tsa'labi, Ahmad bin Muhammad bin Ibrahim. *Al-Kasyaf wa al-Bayan 'an Tafsir al-Qur'an*. Jil. 10. Bairut: Dar ihya' at-Turath al-Arabi, 1422 H.

- Faqih, Abdul Syukkur M. Ivan Taufani. "Diskriminasi Perempuan Dalam Keluarga Perspektif Hukum Positif Dan Al-Qur'an." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* Vol. 5, no. 3 (2024): 765.
- Fikri, Sariatul. "Islam Dan Peran Politik Wanita: Diskursus Marginalisasi Dan Pengakuan." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* Vol. 10, no. 2 (2024): 345.
- Hasan, M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Husain, Fakhr al-Din Mahmud bin Umar bin al-. *Mafatih al-Ghalib Tafsir al-Kabir*. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2009.
- Izzan, Ahmad. *Metodologi Ilmu Tafsir*. Bandung: HUMANIORA, n.d.
- Khotib, Diana. "Penafsiran Zaitunah Subhan Dan Amina Wadud Tentang Kebebasan Perempuan." *Mushaf: Jurnal Tafsir Berwawasan Keindonesiaan* Vol. 1, No. 1 (2020): 110.
- Prasetyo, Rosyida Amalia Eko. "Paradigma Hermeneutika Feminis Amina Wadud." *Hamalatu; Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an* Vol. 6, no. 1 (2025): 92.
- Rohmah, Husnur. "Nusyuz Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Kesetaraan Gender Perspektif Hermeneutika Tuhid Amina Wadud." 2024.
- Safrudin, Ahmad Hafid. "Sanksi Pidana Terhadap Suami Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz." *SALIMIYA: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* Vol. 1, no. 4 (2020): 237.
- Wadud, Amina. *Al-Quran and Woman*. New York Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Yayasan BaKTI. *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Cet. ke-1. Makasar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), 2020.
- Yulfitria, Fauziah, et al. *Ketidakadilan Gender Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Cet. ke-1. Banyumas: Wawasan Ilmu, 2023.